



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bunigeulis RT 003 RW 005, Mangunreja, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon I, sebagai Pemohon I;

dan

xxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bunigeulis RT 003 RW 005, Mangunreja, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Nur Adam, S.H.I Advokat yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Linggasari RT 01 RW 16 Singasari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5291/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 25 November 2024, dengan domisili elektronik dengan alamat email adamtheadvocat@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor :801/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 25 November 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I **DEDI SUPRIADI BIN IIN SAPUTRA** telah menikah menurut Syariat Agama Islam dengan Pemohon II **WAHYU NUR ABIDAH BINTI NURHADI SRIYONO** yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 2022, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dengan wali nikah yang bernama **Sopyan** sebagai Paman (dari ayah) Pemohon II. Karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada 16 Desember 2021 karena sakit (akta kematian nomor: 3674-KM-23032022-0046 tertanggal 23 Maret 2022), dengan maskawin berupa emas 4.8 gram secara kontan, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Wawan Setiawan** dan **Iwan** dan Pada saat itu proses Ijab Qabul dilakukan antara wali nikah bernama **Sopyan** dengan Pemohon I;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam proses Cerai dalam usia 27 tahun 11 bulan sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun 4 bulan;

Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Sandyas Alfarazky**, Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022;

Bahwa kemudian pada tanggal 04 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1446 para Pemohon menikah kembali (tajdidun nikah) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya dengan wali nikah bernama **Sopyan**, Paman (dari ayah) Pemohon II. dengan maskawin berupa emas 6 gram secara kontan, disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu **Andri** dan **Dadang**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3206251102024003. Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menghendaki adanya bukti dari Pengadilan yang berwenang yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon;

Bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan asal-usul anak ini adalah untuk mengurus penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Sandyas Alfarazky**, Laki-laki, Lahir di Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 adalah anak sah dari perkawinan para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDI SUPRIADI BIN IIN SAPUTRA NIK : 3206251212950002 tanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama WAHYU NUR ABIDAH BINTI NURHADI SRIYONO NIK : 3174104604960005 tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DEDI SUPRIADI BIN IIN SAPUTRA dan WAHYU NUR ABIDAH BINTI NURHADI SRIYONO NIK : 3206251308180006 tanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 3206251102024003 tanggal 04 Oktober 2024 atas nama DEDI SUPRIADI BIN IIN SAPUTRA dan WAHYU NUR ABIDAH BINTI NURHADI SRIYONO yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangunreja, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NURHADI SRIYONO Nomor : 3674-KM-23032022-0046 tanggal 23 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;
6. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama MUHAMMAD SANDYAS ALFARAZKY BIN DEDI SUPRIADI Nomor : 367405/YF/09/22 tanggal 09 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Bidan Jalan H. Joan 5 RT 002 RW 004 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan fotokopinya telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. xxxxxxxxx, Saksi sebagai kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon, sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan asal usul anak karena anak mereka lahir sebelum para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon sebelum menikah resmi, telah menikah secara siri/dibawah tangan pada tanggal 06 Agustus 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya paman kandung (saudara ayah) bernama Sopyan disaksikan dua orang saksi bernama Wawan Setiawan dan Iwan, mas kawin berupa emas 4.8 gram secara kontan dibayar tunai ;
- Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang dan diterima oleh Pemohon I ;
- Bahwa saksi melihat ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah mempunyai seorang anak , yaitu bernama : Muhammad Sandyas Alfarazky;
- Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak dari pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada penyangkalan dari pemohon I atau pengakuan dari pihak lainnya;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan asal usul anak untuk membuat Akta Kelahiran anak;
- 2. xxxxxxxxxx. Saksi sebagai paman Para Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon, karena sebagai paman Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan asal usul anak karena anak mereka lahir sebelum para Pemohon menikah resmi di Kantor Urusan Agama setempat.;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon sebelum menikah resmi, telah menikah secara siri/dibawah tangan pada tanggal 06 Agustus 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten ;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan saksi melihat yang menjadi wali nikahnya paman kandung (saudara ayah) bernama Sopyan disaksikan dua orang saksi bernama Wawan Setiawan dan Iwan, maharnya berupa emas 4.8 gram secara kontan dibayar tunai ;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I ;
  - Bahwa ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I tidak berselang waktu dan dilakukan pada majelis yang sama secara berhadap-hadapan ;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan bukan mahram ;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
  - Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Sandyas Alfarazky.;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak itu adalah benar-benar anak dari pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada penyangkalan dari pemohon I atau pengakuan dari pihak lainnya;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan tentang penetapan asal usul anak untuk membuat Akta Kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Nur Adam, S.H./ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal , dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 5291/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 25 November 2024, dan Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang bea materai, dengan demikian kuasa para Pemohon mempunyai kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kliennya dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 20 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , junto pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa penetapan asal usul seorang anak adalah wewenang absolut Pengadilan Agama,

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta P-3 berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarganya ( yang telah memenuhi syarat formil dan materil), sehingga membuktikan bahwa para pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya perkara aquo adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa perkara ini **perkara Volunter**, maka majelis hakim berpendapat perkara a quo **tidak bisa ditempuh jalan MEDIASI ;**

Menimbang , bahwa para pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan asal usul anak terhadap seorang anaknya yang bernama Muhammad Sandyas Alfarazky. karena para Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor urusan agama setempat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, huruf (a) bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan diluar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, tidak mempunyai kekuatan Hukum dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 (berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 3206251102024003.tanggal 04 Oktober 2024

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I (**DEDI SUPRIADI BIN IIN SAPUTRA**) dengan Pemohon II (**WAHYU NUR ABIDAH BINTI NURHADI SRIYONO**) telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain pernikahan tersebut, para Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melakukan pernikahan dibawah tangan pada tanggal 06 Agustus 2022 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) bernama Sopyan disaksikan dua orang saksi bernama Wawan Setiawan dan Iwan, maharnya berupa emas 4.8 gram dibayar tunai dan ada ijab qobul antara wali dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Andri Suprianto bin Iin Saputra, dan Dadang Sopyan bin Oni, dan kedua saksi telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi tersebut sah sebagai bukti yang mengikat sesuai pasal 147 HIR, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama islam pada tanggal 06 Agustus 2022 di wilayah KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama islam

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wali yang sah, ada dua orang saksi dan ada mahar serta ijab qobul telah dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali Pemohon II;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Muhammad Sandyas Alfarazky,;
- Bahwa anak tersebut benar-benar anak dari para pemohon dan tidak ada sangkalan dari Pemohon I maupun pengakuan dari pihak lainnya;
- Bahwa setelah lahir anak, para Pemohon melakukan nikah ulang di Kantor urusan Agama Kecamatan Mangunreja kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa para Pemohon sekarang membutuhkan tentang Penetapan asal usul anak karena kesulitan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon adalah telah sesuai sesuai syariat islam, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sebelum melakukan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat , mereka telah melakukan pernikahan dibawah tangan yang dilaksanakan pada tanggal .06 Agustus 2022 di wilayah Hukum Kantor Urusan agama Kecamatan wilayah KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Banten, dan dari pernikahannya tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Sandyas Alfarazky;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2022 adalah sah/sesuai dengan syariat islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang bernama Muhammad Sandyas Alfarazky, adalah anak sah yang lahir dari perkawinan sirri (pernikahan dibawah tangan) dari Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon yang meminta agar anak bernama

*Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sandyas Alfarazky, ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Sandyas Alfarazky., laki-laki lahir tanggal 09 Oktober 2022 adalah **anak** dari pernikahan dibawah tangan dari Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil ahir 1446 Hijriyah., oleh Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Hj. Kikah, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, puenetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Maskur Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon / Kuasanya;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

**Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Maskur Ramdani, S.H.**

## Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

## Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2024/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)